



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.2738/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU
ZAENAL MUTTAQIN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

: Surat dari Ketua Yayasan Putra Unggul Nomor : 011 /002/YPTU/ 2016 tanggal 18 Juli 2016. Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Zaenal Muttaqin Kp.Sukahurip Desa Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Putra Unggul Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Zaenal Muttaqin Kp.Sukahurip Desa Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 27 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Putra Unggul telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Zaenal Muttaqin Kp.Sukahurip Desa Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Putra Unggul untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Zaenal Muttaqin Kp.Sukahurip Desa Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;

KEDUA

Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 28 Juli 2016



Drs E.Z ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip